



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
NOMOR 169 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL
BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional, perlu dilakukan penangkatan Tenaga Ahli Dewan Sumber Daya Air Nasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Dewan Sumber Daya Air Nasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Dewan Sumber Daya Air Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Dewan Sumber Daya Air Nasional Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai berikut:
1. Sdr. Prof. Dr. Ir. Dietriech G. Bengen, DEA., dan
2. Sdr. Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU., ASEAN Eng.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. Merumuskan rekomendasi pengelolaan sumber daya air di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar;
b. Merumuskan rekomendasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait pengelolaan Sumber Daya Air;
c. Melakukan identifikasi permasalahan pengelolaan sumber daya air pada kementerian/lembaga;
d. Mempelajari relevansi konsep rekomendasi pengelolaan sumber daya air yang disusun tahun 2023 dengan kondisi terkini;
e. Melakukan pembahasan dengan kementerian/lembaga terkait yang difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional;
f. Melakukan pembaharuan konsep Rekomendasi Dewan Sumber Daya Air Nasional; dan
g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional melalui Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional serta mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional.

KEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air; dan
3. Inspektur Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2024


MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA
AIR NASIONAL,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,




Rully, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 19790215 200112 2 001